



**P U T U S A N**

**Nomor: 804/Pdt.G/2015/PA.Skg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual sarung, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

**Termohon**, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan bukti surat Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan nomor 804/Pdt.G/2015/PA.Skg. telah mengemukakan dalil dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2010, di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 442/21/X/2010 tanggal 2 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

Hal **1 dari 21** hal.Put. No. 804/Pdt.G/2015/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia perkawinan Pemohon hingga diajukannya permohonan ini telah mencapai 5 tahun lebih;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 4 tahun, bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara silih berganti, dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Anak I (3 tahun) dan Anak II (1 tahun) keduanya dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lahir anak kedua;
- Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon.
  - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik.
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan September 2014 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, karena tidak tahan dengan sikap Termohon;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

Hal 2 dari 21 hal.Put. No. 804/Pdt.G/2015/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan oleh ketua majelis telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator Drs. H. M. Zubair juga dalam laporannya menyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan ketua majelis Pemohon menyatakan tetap pada isi dalil permohonannya.

Bahwa Termohon menanggapi dalil permohonan Pemohon di depan persidangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Konvensi:**

- Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Pemohon bahwa Termohon sering bertengkar dengan Pemohon.
- Bahwa tidak benar jika Termohon tidak puas dengan pemberian nafkah Pemohon kepada Termohon karena selama ini Termohon tetap menerima apa adanya, namun yang menjadi permasalahan karena Termohon menyampaikan kepada Pemohon agar menyiapkan uang untuk acara aqiqah anak Termohon yang kedua, supaya pada hari kesembilan dapat dilaksanakan acaranya, namun Pemohon tidak menerima karena besoknya Pemohon langsung pergi dengan alasan ingin mencari pekerjaan dan ternyata setelah Pemohon pergi tidak kembali lagi dan jika Termohon menghubungi nomor hand phonenya tidak pernah aktif.
- Bahwa sekitar 1 bulan setelah Pemohon pergi, anak kedua saya masuk rumah sakit berobat selama 4 hari di rumah sakit, dan ternyata Pemohon datang menjenguk anaknya dan membayarkan biaya berobatnya sebagian

Hal **3 dari 21** hal.Put. No. 804/Pdt.G/2015/PA.Skg.



dan sebagian lagi dibayarkan oleh saudara Termohon bernama Jafar, kemudian Pemohon pergi lagi, dan Pemohon datang lagi menemui anaknya terkadang setengah bulan atau satu bulan dan memberikan uang kepada anaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap anak, tetapi untuk Termohon tidak ada.

- Bahwa Pemohon pernah pergi ke Sumatera mencari nafkah dan selama 6 bulan di Sumatera, Pemohon pernah mengirim uang setiap bulan sejumlah Rp 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun.
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, tetapi Termohon akan mengajukan gugatan rekonsvansi sebagai berikut :

**Dalam Rekonsvansi:**

Bahwa segala yang diuraikan dalam perkara Rekonsvansi ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang diuraikan dalam perkara Konvensi di atas sepanjang ada relevansinya.

Bahwa Pemohon mengajukan gugatan rekonsvansi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonsvansi sebagai istri sah Tergugat Rekonsvansi telah dikaruniai 2 orang anak yang belum dewasa yaitu Anak I (3 tahun) dan Anak II (1 tahun).
2. Bahwa anak tersebut membutuhkan biaya hidup setiap anak, dan Penggugat Rekonsvansi sebagai ibunya tidak mempunyai penghasilan sehingga membutuhkan tanggung jawab dari Tergugat Rekonsvansi.
3. Bahwa Penggugat Rekonsvansi menuntut kepada Tergugat Rekonsvansi berupa nafkah atau biaya pemeliharaan untuk kedua orang anak sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka Penggugat Rekonsvansi memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal 4 dari 21 hal.Put. No. 804/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah atau biaya pemeliharaan anak (hadhanah) sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi untuk kedua orang anak yaitu Anak I (umur 3 tahun) dan Anak II (umur 1 tahun), hingga kedua anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam menanggapi jawaban Termohon dan gugatan Rekonvensi Penggugat di persidangan telah mengajukan Replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Replik Dalam konvensi:**

- Bahwa Termohon selalu mengatur-atur pekerjaan Pemohon, padahal Termohon tidak tahu bahwa Pemohon tidak bisa secara tiba-tiba langsung pindah pekerjaan karena ada hutang pada bos Pemohon dan Pemohon juga bertengkar dengan Termohon sebelum pergi meninggalkannya karena selalu mendesak untuk menyiapkan uang aqiqah anak kedua Pemohon karena Termohon menginginkan harus pada hari kesembilan anak tersebut diaqiqah padahal Pemohon tidak memiliki uang yang cukup, hanya sejumlah Rp 1.000.000,00- (satu juta rupiah), dan Termohon meminta supaya Pemohon meminjam uang kepada bos Pemohon namun bos Pemohon tidak memberikannya.
- Bahwa Termohon benar tidak menerima secara baik nafkah yang Pemohon berikan kepadanya, dan mengharap lebih dari itu.
- Bahwa benar Pemohon pernah pergi ke Sumatera mencari nafkah dan selama 6 bulan di Sumatera, Pemohon pernah mengirim uang setiap bulan sejumlah Rp 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) bahkan kadang-kadang sejumlah Rp 700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa apa yang dikatakan Termohon selebihnya adalah Pemohon tidak membantahnya.

Hal **5 dari 21** hal.Put. No. 804/Pdt.G/2015/PA.Skg.



**Jawaban Dalam Rekonvensi:**

- Bahwa atas permintaan / tuntutan Penggugat, Tergugat tidak bisa menetapkan sejumlah Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, tetapi kalau Tergugat punya penghasilan lebih akan diberikan.
- Bahwa Tergugat hanya mampu memberikan sejumlah Rp 100.000,00- (seratus ribu rupiah) setiap orang anak setiap bulan.

Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi yang pada dasarnya tetap pada dalil-dalinya terdahulu.

Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam upaya mempertahankan dalil permohonannya dalam Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Nomor 442/21/X/2010 tanggal 2 Februari 2010, alat bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi tanda (bukti P).

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 23 tahun Agama Islam, Pekerjaan petani, alamat Kabupaten Bone, saksi tersebut setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah sepupu satu kali dengan saksi;
  - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2010;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;

Hal 6 dari 21 hal.Put. No. 804/Pdt.G/2015/PA.Skg.





- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja namun setelah anak yang kedua lahir mereka tidak rukun lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi perselisihan karena Pemohon menginginkan agar Termohon menerima apa adanya mengenai penghasilan Pemohon seperti jika Pemohon mendapatkan seribu rupiah Termohon menerima itu, tetapi Termohon meminta yang lebih;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar hanya mendengar dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal sama-sama lagi sekitar 1 tahun lebih hingga sekarang;
- Bahwa orang tua Pemohon dan orang tua Termohon pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak bisa lagi rukun dengan Termohon;

Bahwa atas kesaksian tersebut, Pemohon menerima dan tidak membantahnya, sedang Termohon menyatakan bahwa soal nafkah tidak pernah ada masalah, hanya yang menjadi masalah ketika anak kedua Pemohon dan Termohon akan diaqiqah, Termohon meminta kepada Pemohon untuk menyiapkan uang untuk acara aqiqah anaknya tersebut, tetapi Termohon kemudian pergi meninggalkan Termohon.

2. Saksi II, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kabupaten Wajo, saksi tersebut setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, yang menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Tanasitolo.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian dan telah dikaruniai 2 orang anak dan kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Hal 7 dari 21 hal.Put. No. 804/Pdt.G/2015/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik-baik saja, namun setelah anaknya yang kedua lahir mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon tidak rukun ketika anak keduanya akan diaqiqah, Termohon memaksa kepada Pemohon untuk menyiapkan uang untuk acara aqiqah anaknya tersebut, tetapi Termohon tidak punya uang kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa saksi tidak melihat tetapi mendengar dari Pemohon sendiri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih.
- Bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa atas kesaksian tersebut, Pemohon menerima dan tidak membantahnya, sedang Termohon menyatakan bahwa soal nafkah tidak pernah ada masalah, hanya yang menjadi masalah ketika anak kedua Pemohon dan Termohon akan diaqiqah, Termohon meminta kepada Pemohon untuk menyiapkan uang untuk acara aqiqah anaknya tersebut, tetapi Termohon kemudian pergi meninggalkan Termohon

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalil bantahannya serta dalil-dalil gugatannya, akan tetapi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti.

Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, demikian pula Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Termohon memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Hal 8 dari 21 hal.Put. No. 804/Pdt.G/2015/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil begitu juga mediator dalam laporannya menyatakan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon ternyata alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagian telah diakui oleh Termohon yaitu :

- Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah.
- Setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah rukun selama 4 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yaitu adanya perbedaan persepsi atau dalil-dalil antara Pemohon dengan dalil-dalil Termohon yaitu Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak pernah menerima dengan baik penghasilan yang diberikan seluruhnya kepada Termohon, Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon, juga karena Termohon tidak menghargai / menghormati Pemohon sebagai suami, bahkan Termohon marah dan menyuruh Pemohon pergi, sedangkan Termohon mendalilkan bahwa tidak benar jika Termohon tidak puas dengan pemberian nafkah Pemohon kepada Termohon karena selama ini Termohon tetap menerima apa adanya, namun yang menjadi permasalahan karena Termohon menyampaikan kepada Pemohon agar menyiapkan uang untuk acara aqiqah anaknya yang kedua, yang akan dilaksanakan pada hari kesembilan kelahirannya, namun Pemohon tidak menerima karena besoknya Pemohon langsung pergi

Hal 9 dari 21 hal.Put. No. 804/Pdt.G/2015/PA.Skg.



dengan alasan ingin mencari pekerjaan dan ternyata setelah Pemohon pergi tidak kembali lagi dan jika Termohon menghubungi nomor hand phonenya tidak pernah aktif, namun 1 bulan kemudian, anak keduanya masuk rumah sakit berobat selama 4 hari, Pemohon datang menjenguk anaknya dan membayarkan biaya berobatnya sebagian dan sebagian lagi dibayarkan oleh saudara Termohon bernama Jafar, kemudian Pemohon pergi lagi, dan Pemohon datang lagi menemui anaknya terkadang setengah bulan atau satu bulan dan memberikan uang kepada anaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kadang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap anak, tetapi untuk Termohon tidak ada.

Menimbang, bahwa dengan adanya beberapa pokok masalah atau perbedaan dalil-dalil antara Pemohon dengan Termohon tersebut, maka kepada kedua belah pihak dibebani untuk mengajukan alat bukti guna membuktikan kebenaran dalil-dalilnya masing-masing.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 442/21/X/2010 tanggal 2 Februari 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil, dan berdasarkan alat bukti itu maka apa yang didalilkan oleh Pemohon bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2010, di Kecamatan Tanasitolo dipandang telah terbukti, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah mendatangkan 2 orang saksi yaitu Saksi I, umur 23 tahun, Agama Islam dan Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam.

Hal **10 dari 21** hal.Put. No. 804/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut melihat dan menyaksikan langsung, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja namun setelah anak yang kedua lahir mereka tidak rukun lagi, Pemohon dengan Termohon tidak tinggal sama-sama lagi sekitar 1 tahun lebih hingga sekarang, dan meskipun orang tua Pemohon dan orang tua Termohon pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak bisa lagi rukun dengan Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti guna mendukung dan menguatkan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi Termohon tidak mengajukan alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon, alat bukti P. serta keterangan saksi-saksi Pemohon, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2010, di Kecamatan Tanasitolu.
- Setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga selama kurang lebih 4 tahun dan dikaruniai 2 orang anak yaitu Anak I (3 tahun) dan Anak II (1 tahun) kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon.
- Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon, karena sebelum berpisah tempat tinggal, Termohon menyampaikan kepada Pemohon agar menyiapkan uang untuk acara aqiqah anaknya yang kedua, yang akan dilaksanakan pada hari kesembilan kelahirannya, namun Pemohon tidak menerima dan besoknya Pemohon langsung pergi dengan

Hal **11 dari 21** hal.Put. No. 804/Pdt.G/2015/PA.Skg.



alasan ingin mencari pekerjaan dan ternyata setelah Pemohon pergi tidak kembali lagi dan jika Termohon menghubungi nomor hand phonenya tidak pernah aktif.

- Selama berpisah tempat tinggal, Pemohon kadang-kadang setengah bulan atau satu bulan datang menemui anaknya dan memberikan uang kepada anaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap anak, tetapi untuk Termohon tidak ada.
- Selama berpisah tempat tinggal, orang tua Pemohon dan orang tua Termohon pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak bisa lagi rukun dengan Termohon.

Menimbang, bahwa tidaklah sangat penting untuk dibuktikan dan dipertimbangkan mengenai siapa dan apa yang menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran atau dengan kata lain tidak penting untuk dibuktikan siapa yang salah atau siapa yang benar, akan tetapi yang perlu dibuktikan dan dipertimbangkan yaitu apakah telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, jika benar telah terjadi perselisihan terus menerus, maka sudah sejauh mana akibat atau dampak yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran itu ?, apakah hubungan Pemohon dengan Termohon masih rukun dan harmonis ataukah tidak ?, dan apakah rumah tangga atau perkawinan mereka masih patut dipertahankan ataukah tidak ?, hal ini juga sesuai dengan kaidah hukum yang bersumber dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/96, tanggal 18-6-1996 yaitu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa meskipun ada beberapa perbedaan persespsi atau dalil-dalil antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi faktanya bahwa mereka sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut, maka dengan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan atau setidaknya-diduga

Hal **12 dari 21** hal.Put. No. 804/Pdt.G/2015/PA.Skg.



kuat bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena jika hubungan mereka masih rukun dan harmonis, maka tidak sepatutnya Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang telah lama membina rumah tangga, lalu tiba-tiba berpisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tersebut juga merupakan salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bentuknya bukan perselisihan dengan berhadapan secara langsung tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka.

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan hubungan Pemohon dengan Termohon atau perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, ternyata tidak mampu diselesaikan dan diatasi oleh mereka, justeru sebaliknya diduga semakin menambah ketidakharmonisan hubungan mereka, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sejak kepergiannya hingga sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun lebih, dan meskipun Termohon kadang-kadang datang menemui dan memberi nafkah kepada anaknya, tetapi tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, oleh karena itu pula majelis hakim menyimpulkan bahwa Termohon sudah tidak peduli lagi dengan kondisi rumah tangganya serta tidak ada lagi keinginan atau i'tikad yang baik untuk tetap mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang tanpa saling menghiraukan di antara mereka bukan saja sebagai bukti atau indikator ketidakharmonisan hubungan mereka, akan tetapi diduga merupakan akumulasi atau puncak ketidakharmonisan hubungan Pemohon dengan Termohon, karena selama berpisah tempat tinggal, mereka tidak pernah lagi rukun, dan meskipun upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan oleh mediator yaitu Drs. H. M. Zubair akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan, demikian pula oleh majelis hakim telah berupaya maksimal untuk mendamaikan mereka pada setiap kali persidangan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang

Hal **13 dari 21** hal.Put. No. 804/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi juga tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad dan bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa atau fakta-fakta tersebut ternyata tidak berdiri sendiri tetapi saling berkaitan dan merupakan suatu kesatuan, sehingga apabila dianalisa keterkaitan dari keseluruhan peristiwa atau fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi selama 1 tahun, ikatan lahir dan bathin di antara mereka sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan percekcoakan terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin di antara mereka sudah putus, bahkan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan percekcoakan terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka sudah tentu tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah,

Hal **14 dari 21** hal.Put. No. 804/Pdt.G/2015/PA.Skg.





mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, sementara itu Pemohon juga sudah bertekad dan bertahan pada prinsipnya ingin bercerai dengan Termohon, dan hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yaitu :

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ أَنْ تَضَعُوا فِي أَعْيُنِكُمْ قِبْلَةً مِنْ عِلْمِكُمْ تَسَوِّغُونَ لِنَفْسِكُمْ أَنْ تُطَلِّقُوهُنَّ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَعْلَمُونَ طَلِّقُوا أَوْ لَا تَطْلِقُوا قُلْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِثْلَ آبَائِكُمْ أَنْ كَانُوا يَلْعَنُونَ أُولَئِكَ مِثْلُ قَوْمِ عَادٍ وَعَادُ لَا يَحْسَبُونَ﴾

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan di dalam kondisi yang demikian itu, maka bukan saja tujuan perkawinan tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, tetapi juga hal itu berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, bahkan semakin memberi peluang yang sangat besar akan terjadinya perselisihan dan ketidakharmonisan hubungan di antara mereka, sehingga pada akhirnya akan semakin menambah pula kemudharatan (bahaya) dan penderitaan bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqh yaitu :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal **15 dari 21** hal.Put. No. 804/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon untuk bercerai dengan Termohon secara substansi dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan menurut hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon yang menghendaki agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian terjadi karena talak atau karena permohonan suami maka sesuai kemampuannya bekas suami tersebut wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas isterinya sepanjang bekas istrinya tersebut tidak dalam keadaan Nusyuz.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka dapat dipahami bahwa bekas suami (Pemohon) tersebut wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas isterinya sepanjang bekas istrinya tersebut tidak terbukti telah melakukan pembangkangan atau Nusyuz kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan mejelis tidak menemukan fakta yang menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan perbuatan nusyuz kepada Pemohon, justeru sebaliknya Pemohon tidak perduli lagi terhadap Termohon, tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon selama berpisah tempat tinggal yaitu 1 tahun, sehingga majelis hakim menyimpulkan bahwa Pemohon dapat dibebani untuk memberikan nafkah yang menjadi hak Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah.

Hal **16 dari 21** hal.Put. No. 804/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Menimbang, bahwa adapun mengenai jumlah atau besaran yang harus diberikan kepada Pemohon oleh Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon selalu memberi nafkah kepada Termohon bahkan pernah memberi nafkah sejumlah Rp 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) selama 6 bulan ketika Pemohon pergi ke Sumatra mencari nafkah, oleh karena itu layak untuk dibebani kepada Pemohon berupa nafkah nafkah iddah sejumlah Rp 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulann selama 3 bulan dan mut'ah sejumlah Rp 1. 500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Sengkang berkewajiban untuk mengirimkan salinan Penetapan lkrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di tempat Perkawinan mereka didaftarkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

**Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa segala yang diuraikan dalam perkara Rekonvensi ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang diuraikan dalam perkara Konvensi di atas sepanjang ada relevansinya.

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud dan bertujuan agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah atau biaya pemeliharaan anak (hadhanah) sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk kedua anaknya yaitu Anak I (umur 3 tahun) dan Anak II (umur 1 tahun) hingga kedua anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri, dengan mengemukakan dalil-dalil yan pada pokoknya bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri sah Tergugat

Hal **17 dari 21** hal.Put. No. 804/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Rekonvensi telah dikaruniai 2 orang anak yang belum dewasa yaitu Anak I (umur 3 tahun) dan Anak II (umur 1 tahun), kedua anak tersebut membutuhkan biaya hidup setiap anak, dan Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya tidak mempunyai penghasilan sehingga membutuhkan tanggung jawab dari Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat kemudian memberi jawaban yang pada pokoknya menolak dan menyatakan bahwa ia tidak bisa menetapkan sejumlah Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, tetapi kalau Tergugat punya penghasilan lebih akan diberikan, Tergugat hanya mampu memberikan sejumlah Rp 100.000,00- (seratus ribu rupiah) untuk kedua orang anaknya setiap bulan

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti guna mendukung dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mengajukan alat bukti, akan tetapi karena Tergugat mempunyai kewajiban untuk menafkahi anaknya selama anak-anaknya itu belum dewasa dan belum mampu untuk berdiri sendiri, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan jawaban Tergugat dan fakta-fakta yang ada dalam konvensi sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk menetapkan besarnya jumlah biaya pemeliharaan anak yang harus ditanggung Tergugat, akan tetapi terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai siapa yang berhak memelihara kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat, dan kedua anak tersebut belum mumayyiz karena anak pertamanya yaitu Anak I, baru berumur 3 tahun, sedangkan anak kedua yaitu Anak II, baru berumur 1 tahun, maka menurut ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat sebagai ibunya lebih berhak untuk memelihara kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa selama membina rumah tangga, Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat bahkan pernah memberi nafkah sejumlah Rp 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) selama 6 bulan ketika Tergugat pergi ke Sumatra mencari nafkah, dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat kadang-kadang dating member nafkah kepada kedua anaknya

Hal **18 dari 21** hal.Put. No. 804/Pdt.G/2015/PA.Skg.



seumlah Rp 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan i Rp 100.000,00- (eratus ribu rupia) setia bulan. oleh karena itu layak untuk dibebani kepada Tergugat berupa nafkah anak atau biaya pemeliharaan anak (hadhanah) minimal sejumlah Rp 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk kedua orang anaknya hingga kedua anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah in casu Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anaknya, menurut hukum terhitung sejak anak-anaknya itu lahir sampai anak-anak itu dewasa atau mampu berdiri sendiri, sedangkan batasan pengertian seseorang dapat dianggap dewasa atau mampu berdiri sendiri menurut hukum yaitu sudah berumur 21 tahun atau sudah melangsungkan perkawinan, sepanjang anak itu tidak cacat fisik dan mental, hal ini dijelaskan dalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam yaitu "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun", dan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan", demikian pula dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi:**

Hal **19 dari 21** hal.Put. No. 804/Pdt.G/2015/PA.Skg.





1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan.
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu ruiah).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan penetapan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo,.

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian.
2. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak I, (umur 3 tahun) dan Anak II (umur 1 tahun) berada dalam pemeliharaan Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak (hadhanah) kepada Penggugat minimal sejumlah Rp 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk kedua anaknya yaitu Anak I, (umur 3 tahun) dan Anak II (umur 1 tahun), hingga kedua anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

**Dalam konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebaskan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000.000,00,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Dmikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 5 Januarii 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1437 Hijriyah. oleh kami Drs. H. M. Nasruddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yasin Paddu. dan Drs. Muhammadong, M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota yang dibantu oleh H. Arifin S.Ag., M.H., selaku Panitera Pengganti, putusan tersebut telah dibacakan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk

Hal **20 dari 21** hal.Put. No. 804/Pdt.G/2015/PA.Skg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. M. Yasin Paddu

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Arifin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00-
- Biaya ATK	: Rp.	50.000,00-
- Biaya panggilan	: Rp	300.000,00-
- Redaksi	: Rp	5.000,00-
- Meterai	: Rp	6.000,00-
Jumlah	: Rp.	391.000,00-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hartanto, S.H.

Hal **21 dari 21** hal.Put. No. 804/Pdt.G/2015/PA.Skg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)